



PUTUSAN

Nomor 331/PID/2024/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MULYADI Als. AMOY Bin DIDING;**
Tempat lahir : Sukabumi;
Umur/Tanggal lahir : 45/12 Juli 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Depok RT. 006/001 Desa
Cipanengah Kecamatan Bojonggenteng
Kabupaten Sukabumi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;
7. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Perkara Nomor 331/PID/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Penahanan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Bandung oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 11 Oktober 2024 Sampai dengan tanggal 9 Desember 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Cibadak karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP;

Atau

Subsidaair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 331/PID/2024/PT BDG tanggal 27 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 331/PID/2024/PT BDG tanggal 27 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi No. Reg. Perk: PDM-I84/CBD/Eoh.2/05/2024 tanggal 23 Agustus 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MULYADI Als AMOY Bin DIDING bersalah melakukan Tindak Pidana "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 480 ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MULYADI Als AMOY Bin DIDING dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dan 8 (Delapan)

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Perkara Nomor 331/PID/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 11 (Sebelas) lembar Data/Dokumen;
- 1 (Satu) pcs Pakaian baju Perempuan warna corak Putih Biru dengan PO/ON (Order/Number) 426663
- 1 (Satu) pcs Pakaian baju Perempuan dengan PO/ON (Order/Number) 522435.

Dikembalikan kepada yang berhak.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu Rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 210/Pid.B/2024/PN Cbd tanggal 10 September 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MULYADI Als AMOY Bin DIDING bersalah melakukan Tindak Pidana "Penggelapan".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MULYADI Als AMOY Bin DIDING dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 11 (Sebelas) lembar Data/Dokumen;
 - 1 (Satu) pcs Pakaian baju Perempuan warna corak Putih Biru dengan PO/ON (Order/Number) 426663
 - 1 (Satu) pcs Pakaian baju Perempuan dengan PO/ON (Order/Number) 522435.

Dikembalikan kepada yang berhak.

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 10/Akta.Pid/2024/ PN Cbd Jo. Nomor 210/Pid.B/2024/PN Cbd yang dibuat oleh Panitera Pengadilan

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Perkara Nomor 331/PID/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Cibandak yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada tanggal 11 September 2024 telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cibandak Nomor 210/Pid.B/2024/PN Cbd tanggal 10 September 2024;

Membaca Surat Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cibandak yang menerangkan bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 13 September 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (*Inzage*) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Cibandak bahwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 September 2024 dan kepada Terdakwa pada tanggal 18 September 2024 untuk mempelajari membaca berkas perkara;

Membaca Memori Banding tanggal 27 September 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibandak tanggal 2 Oktober 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 4 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 2 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Mulyadi Als Amoy Bin Diding** bersalah melakukan Tindak Pidana "*Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 374 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Perkara Nomor 331/PID/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MULYADI Als AMOY Bin DIDING** dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun dan 8 (Delapan) Bulan** Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 11 (Sebelas) lembar Data/Dokumen;
 - 1 (Satu) pcs Pakaian baju Perempuan warna corak Putih Biru dengan PO/ON (Order/Number) 426663
 - 1 (Satu) pcs Pakaian baju Perempuan dengan PO/ON (Order/Number) 522435.

Dikembalikan kepada yang berhak.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 210/Pid.B/2024/PN.Cbd tanggal 10 September 2024, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama keseluruhan berkas perkara, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal baru maupun fakta-fakta baru yang belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa MULYADI Als AMOY Bin DIDING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan". sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum, putusan tersebut benar sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Perkara Nomor 331/PID/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak tepat dalam merumuskan dan memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, oleh karena itu putusannya harus diubah sesuai dengan putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Penuntut Umum didalam memori bandingnya yang pada pokoknya bahwa tentang lamanya pidana yang dijatuhkan terlalu ringan, putusan tersebut tidak sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa semua alasan-alasan keberatan dalam memori banding Penuntut Umum, tidak ada hal-hal baru yang dapat merubah atau memperbaiki putusan, semua telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama secara tepat dan benar menurut hukum baik dari sisi yang memeberatkan maupun dari sisi yang meringankan, demikian pula dari segi edukatif, prefentif dan represif, oleh karena itu keberatan Penuntut Umum dalam memori Banding nya tidak beralasan hukum harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 210/Pid.B/2024/PN.Cbd tanggal 10 September 2024 harus diubah sekedar mengenai kualifikasi sebagaimana amar tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama proses pemeriksaan perkara aquo telah ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penahanan Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka menurut ketentuan pasal 242 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah maka berdasarkan pasal 222 KUHAP, maka kepadanya harus dibebani untuk

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Perkara Nomor 331/PID/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah sebagaimana dalam amar Putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 210/Pid.B/2024/PN.Cbd tanggal 10 September 2024 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai kualifikasi yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;

Menyatakan Terdakwa MULYADI Als AMOY Bin DIDING bersalah melakukan Tindak Pidana "Penggelapan dalam jabatan"

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MULYADI Als AMOY Bin DIDING dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;

Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan.

Memerintahkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan.

Menetapkan barang bukti berupa :

- 11 (Sebelas) lembar Data/Dokumen;
- 1 (Satu) pcs Pakaian baju Perempuan warna corak Putih Biru dengan PO/ON (Order/Number) 426663
- 1 (Satu) pcs Pakaian baju Perempuan dengan PO/ON (Order/Number) 522435.

Dikembalikan kepada yang berhak.

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, pada hari Selasa, tanggal 22 oktober 2024, Oleh Cepi Iskandar, S.H.,M.H Hakim Ketua dan HJ. Wedhayati, S.H,M.H., Barmen

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Perkara Nomor 331/PID/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinurat, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Yeti Ningsih, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

TTD.

HJ. Wedhayati, S.H,M.H.

TTD.

Barmen Sinurat, S.H.,M.H,

Hakim Ketua,

TTD.

Cepi Iskandar, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

TTD.

Yeti Ningsih, S.H.,M.H

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Perkara Nomor 331/PID/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)